



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berbunyi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi telah dikeluarkan Rekomendasi Gubernur Jawa Timur Nomor : 061/8374/031.1/2018 perihal pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Koordinator Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT di pimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Destinasi Wisata Terpadu Kawasan Gresik; dan
 - b. UPT Destinasi Wisata Terpadu Kawasan Bawean.

BAB III

KELAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPT Klas B.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Paragraf 1

UPT Destinasi Wisata Terpadu Kawasan Gresik

Pasal 5

- (1) UPT Destinasi Wisata Terpadu kawasan Gresik dipimpin oleh seorang Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu kawasan Gresik, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan kawasan wisata di wilayah Gresik.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu kawasan Gresik bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu Kawasan Gresik, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusun kegiatan teknis operasional pengelolaan destinasi wisata kawasan Gresik;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana areal pengelolaan areal pemakaman dan destinasi wisata lain di kawasan Gresik;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, penarikan retribusi pengunjung dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah yang ada di areal pemakaman dan destinasi lainnya;
- d. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan kebersihan destinasi wisata kawasan Gresik;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan destinasi wisata kawasan Gresik; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu Kawasan Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan kawasan wisata di wilayah Gresik sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 9

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Gresik yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Gresik sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Gresik sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu kawasan Gresik sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Destinasi Wisata Terpadu Kawasan Bawean

Pasal 10

- (1) UPT Destinasi Wisata Terpadu kawasan Bawean dipimpin oleh seorang Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu kawasan Gresik, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan kawasan wisata di wilayah Bawean.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu kawasan Gresik bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UPT Destinasi Wisata Terpadu Kawasan Bawean, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusun kegiatan teknis operasional pengelolaan di kawasan Bawean;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana areal pengelolaan di kawasan Bawean;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, penarikan retribusi pengunjung dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah yang ada di di kawasan Bawean;
- d. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan kebersihan destinasi di kawasan Bawean;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan destinasi wisata di kawasan Bawean; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu Kawasan Bawean dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan kawasan wisata di wilayah Bawean sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 14

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), melaksanakan kegiatan :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Bawean sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Bawean sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Bawean sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu Kawasan Bawean sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

ESELONERING JABATAN

Pasal 15

Kepala UPT Klas B merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Ketentuan dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78, Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah kabupaten Gresik Nomor 756), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 31 Desember

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DESTINASI WISATA TERPADU KAWASAN GRESIK
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DESTINASI WISATA TERPADU KAWASAN BAWEAN
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

